

**TINJAUAN PENCATATAN KELAHIRAN  
TERHADAP ANAK LUAR KAWIN  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



**TESIS**

**NAMA : RR.ENDANG WAHYUNINGSIH**

**NPM : 0706176965**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**

**TINJAUAN PENCATATAN KELAHIRAN  
TERHADAP ANAK LUAR KAWIN  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**NAMA : RR.ENDANG WAHYUNINGSIH**

**NPM : 0706176965**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : RR.ENDANG WAHYUNINGSIH  
NPM : 0706176965  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul Tesis : TINJAUAN PENCATATAN KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, SH.MH.



Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, SH.MH



Penguji : R. Ismala Dewi, SH.MH.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Juli 2009

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Ibu Surini Ahlan Sjarif, SH.MH, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, SH.MH, dan Ibu R.Ismala Dewi, SH.MH selaku Dosen Penguji yang telah memberi arahan dan masukan yang berguna untuk perbaikan tesis ini
- (3) Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
- (4) Orang Tua dan Keluarga yang telah memberi dukungan material dan moral; dan
- (5) Seluruh dosen, rekan dan sivitas akademik Universitas Indonesia.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 17 Juli 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RR.ENDANG WAHYUNINGSIH  
NPM : 0706176965  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Departemen : Pasca sarjana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN PENCATATAN KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR  
KAWIN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 17 Juli 2009

Yang Menyatakan



(RR.ENDANG WAHYUNINGSIH)

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**TESIS ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : RR.ENDANG WAHYUNINGSIH**

**NPM : 0706176965**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 17 Juli 2009**

## ABSTRAK

**Nama** : RR.ENDANG WAHYUNINGSIH  
**Program Studi** : 0706176965  
**Judul** : **Tinjauan Pencatatan Kelahiran Terhadap Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Pencatatan kelahiran pada hakekatnya merupakan bagian awal dari tanggung jawab orang tua, keluarga dan negara dalam keseluruhan proses kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak. Permasalahan yang sering timbul dalam hal ini adalah tentang anak di luar kawin, pencantuman nama ayah dan stigmatisasi pencantuman anak luar nikah. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Sejauh mana pencatatan kelahiran terhadap anak luar kawin telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimanakah bentuk pelaksanaan pencatatan kelahiran sekarang dibandingkan sebelum adanya pembaharuan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006. Permasalahan yang terakhir bagaimanakah bentuk Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2006 secara konkret khususnya di wilayah Kotamadya Depok. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Metode Kualitatif yang menggabungkan penelitian Kepustakaan dan penelitian Lapangan. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang merupakan data primer dan didukung oleh Penelitian Lapangan melalui wawancara dan pengumpulan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok serta bahan-bahan lain yang mendukung penelitian. sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Metode analisis data dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif, dengan demikian hasil penelitian ini berbentuk evaluatif analitis. Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan telah memberikan penghargaan atau penguatan terhadap status anak. Serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya. Penguatan hukum status anak tersebut akan memberikan kekuatan hukum bagi sang anak terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata meski hak mewaris Anak luar nikah tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Sosialisasi dan pembuatan Peraturan petunjuk pelaksanaannya akan sangat membantu efektifitas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 ini sehingga dapat dijadikan acuan sebagai dasar keputusan pengadilan untuk mengambil keputusan terhadap status hukum anak luar nikah.

**Kata Kunci** : *Pencatatan Kelahiran, Anak luar Kawin, UU No. 23 Thn 2006*

## ABSTRACT

**Name** : RR. ENDANG WAHYUNINGSIH  
**Program Study** : 0706176965  
**Title** : **Birth Recording Observation to Illegitimated Children After The Implementation of Regulation No 23 Years 2006 about Civilization Administration.**

Recording the birth of the substance is part of the responsibility of parents, family and country in the entire process of life, development and the protection of children. In addition, also the problems of Illegitimated children, inclusion and the name of the father stigmatization inclusion illegitemated child. Main issues discussed in this thesis is the will of recording the birth of Illegitimated children meet elements in the Law no 23 of 2006, and then the second problem is how the form of recording the birth now than before the update in the law no. 23 in 2006. And the problems how were the concrete implementation of Government Regulation. Act No. 23 of 2006, especially in Depok City. Research methods used in the writing of this thesis is the literature of juridical normative, while the typology study used are evaluatif. This study uses secondary data. Method of data analysis in this thesis is qualitative, so the results of this research evaluatif analytical form. Article 43 of Law No. 1 of 1974 explains that: (1) Children born outside marriage have only civil relationship with his mother and his mother's family (2) The position of the child, paragraph (1) above will be stipulated in Government Regulation. Act No. 23 of 2006 on the residence or has given the award of the status of the child. And improve the weaknesses in the law before. Strengthening the legal status of the child will give legal force to the children, especially on matters related to civil law rights despite will illegitimated children is not stipulated in this law. Socialization and the making of regulations instructions will help the effectiveness of law No. 23 in 2006 so that this can be a reference as a basis for taking a decision the court decision against the legal status of the illegitemated child .

**Keyword** : *Birth Recording, Illegitimated Children, UU No. 23 Year. 2006*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
LEMBAR PENGESAHAN	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv	
ABSTRAK	v	
DAFTAR ISI	vii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Pokok Permasalahan	6
	1.3. Metode Penelitian	6
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2006</b>	
	2.1. Status Anak Sah dan Anak di Luar Perkawinan	7
	2.1.1. Pengertian Anak Sah	7
	2.1.2. Pengertian Anak Luar Kawin	10
	2.2. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	12
	2.3. Pencatatan Administrasi Kependudukan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006	15
	2.3.1. Pencatatan Administrasi Kependudukan	15
	2.3.2. Pencatatan Kelahiran Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006	20
	2.3.3. Pengaturan dan Penolakan Bapak	21

	<b>Terhadap Anak Luar Kawin</b>	
2.4.	<b>Status dan Akibat Hukum Anak Luar Kawin</b>	<b>24</b>
2.4.1.	<b>Status Hukum Anak Luar Kawin</b>	<b>24</b>
2.4.2.	<b>Akibat Hukum dari Status Anak Luar Kawin Menurut KUH Perdata</b>	<b>33</b>
2.4.3.	<b>Pengakuan Anak Luar Kawin</b>	<b>47</b>
2.4.4.	<b>Akta Luar Kawin, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak</b>	<b>54</b>
2.5.	<b>Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Di Kota Depok</b>	<b>55</b>
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP</b>	
3.1.	<b>Kesimpulan</b>	<b>59</b>
3.2.	<b>Saran</b>	<b>60</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>61</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	<b>64</b>
	<b>Surat Keterangan Penelitian dan Wawancara</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kelahiran, kematian dan perkawinan adalah tiga peristiwa hukum yang sangat penting pada setiap diri manusia. Hukum harus memfasilitasi karena berhubungan dengan perlindungan hak pada setiap diri individu, hal ini berkaitan bahwa hukum mempunyai fungsi yang ideal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Negara menjadi pelindung atas peristiwa-peristiwa hukum tersebut. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Sebelum digunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk setiap golongan dan daerah digunakan hukum yang berbeda-beda yaitu bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam digunakan hukum agama yang telah direvisikan dalam hukum adat, sedangkan bagi yang lainnya berlaku hukum adat, bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Cristen Indonesia* (S.1933 Nomor 74); bagi orang timur asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan dan bagi orang timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.

Peraturan hukum yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan khusus bagi yang beragama Islam juga dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini dijadikan pedoman bagi peraturan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk memecahkan masalah yang timbul mengenai perkawinan.

Saat ini, kondisi sosial di masyarakat sudah jauh berbeda. Perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat tidak boleh lagi menjadi dasar perbedaan perlakuan bagi warganegaranya karena perlakuan tersebut melanggar nilai-nilai dalam UUD 1945 dan melawan hukum (HAM) sehingga diskriminatif. Negara tidak boleh membuat peraturan yang diskriminatif (berdasarkan agama/kepercayaan/golongan) karena bisa menciptakan ketidakpastian hukum. Negara seharusnya melakukan pembaruan-pembaruan yang harmonis dengan dinamika hukum. Dengan cara inilah, tercipta keadilan dan kepastian hukum. Sudah saatnya negara mengakomodir perkawinan di luar perkawinan seagama karena perkawinan merupakan hak setiap orang. Negara cukup mencatatkan perkawinan tersebut demi perlindungan hukum, baik bagi pihak perempuan sebagai istri atau anak. Jadi, tidak ada lagi alasan bahwa perkawinan di bawah tangan sangat merugikan kaum perempuan dan anak. Justru, negara harus bertindak. Apabila memang perkawinan tersebut bisa merugikan kaum perempuan dan anak, maka negara wajib melindungi dengan cara mewajibkan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan beda-agama untuk dicatatkan.

Di dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Pencatatan perkawinan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting karena hal tersebut menjadi salah satu sumber data bagi pemerintah dan selain itu lebih penting adalah pencatatan perkawinan tersebut menjadi salah satu alat bukti yuridis mengenai hubungan suami istri yang bersangkutan yang tentunya akan membawa pengaruh yang lebih besar terhadap masalah lainnya yaitu mengenai status anak, dan sebagainya selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang.

Berkaitan dengan status anak dalam perkawinan, terdapat dua perbedaan secara hukum yaitu Anak yang lahir dalam perkawinan orang tuanya yang sah menurut hukum dan Undang-Undang, dan anak yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah menurut hukum dan Undang- Undang dalam hal ini adalah



anak luar kawin. Ada dua pengertian anak luar kawin yaitu pertama, anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak kawin atau tidak terikat dalam suatu perkawinan dan yang kedua adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang kawin atau terikat dalam suatu perkawinan dengan seorang pria dimana perkawinan mereka tidak dicatatkan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut mempunyai kedudukan sama yaitu anak luar kawin.

Anak merupakan anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya kita berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.”

“Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan demi mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak maka antara lain dapat dikatakan bahwa dimana ada keadilan, disitu seharusnya terdapat perlindungan anak yang baik. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kelahiran merupakan pengakuan langkah pertama atas keberadaan seorang anak, yang bermuara pada suatu alat bukti yang disebut sebagai Akta Kelahiran. Akta Kelahiran mempunyai peranan penting, karena Akta Kelahiran merupakan hak atau surat tanda bukti berisi pernyataan dan keterangan tentang peristiwa hukum yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dan disaksikan serta

disahkan oleh pejabat resmi. Ada tiga alasan mengapa Pencatatan kelahiran itu penting :

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan secara hukum mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap Negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional, sebagai dasar demografis bagi penentuan strategi dan kebijakan pembangunan.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan Negara dalam batas usia hukum (misalnya pekerjaan, rekrutmen ABRI, dalam system peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi. Status hukum yang jelas akan membuat anak mendapatkan perlindungan hukum. Berbagai penelitian masih memperlihatkan bahwa sampai saat ini banyak anak-anak yang tidak memiliki kejelasan status hukum karena orang tua mereka tidak mampu mengusahakan Akta Kelahiran.

Pencatatan kelahiran pada hakekatnya merupakan bagian awal dari tanggung jawab orang tua, keluarga dan negara dalam keseluruhan proses kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak. Permasalahan hukum yang sering muncul di lapangan adalah penghilangan nama keluarga (tidak dicantumkan nama keluarga) pada nama anak, padahal Kantor Catatan Sipil diharapkan tetap mencantumkan sebagaimana adanya saja asal tidak menyimpang dari kesopanan dan kepatutan. Selain itu juga permasalahan tentang anak di luar kawin, pencantuman nama ayah dan stigmatisasi pencantuman anak luar kawin.

Seperti dijelaskan diatas mengenai Hak anak untuk mendapat perlindungan melalui pencatatan kelahiran, aspek kesejahteraan anak dapat lebih terjamin

karena anak secara hukum telah menjadi komponen dari sistem dan mekanisme sosial yang berlaku. Negara telah menetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1966, salah satu alat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia secara formal adalah Akta Kelahiran. Akta Kelahiran merupakan pengakuan resmi atas identitas seseorang. Akta Kelahiran merupakan pemberian status dan kedudukan hukum yang paling awal terhadap anak.

Penyelenggaraan Akta Kelahiran dimasukkan dalam kegiatan penyelenggaraan catatan sipil yang merupakan tugas dan wewenang dari Kantor Catatan Sipil. Untuk beberapa kabupaten dan kotamadya, instansi ini bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Catatan sipil yang dimaksudkan adalah catatan kependudukan/kewarganegaraan oleh negara, Kegiatan catatan sipil sehubungan dengan diterbitkannya Akta Kelahiran telah dilakukan sejak jaman kolonial Belanda dan sampai saat ini aturannya pun warisan dari kolonial. Pencatatan kelahiran berpedoman pada *staatsblad* walaupun berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 3 I/LI/TN/I 966, tanggal 27 Desember 1966 yang menyebutkan dalam penyelenggaraan catatan sipil tidak lagi menggunakan penggolongan penduduk.

Aturan pencatatan Akta Kelahiran yang masih berlaku adalah *Staatsblad* Tahun 1920 Nomor 751 *jo Staatsblad* Tahun 1927 Nomer 564 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia dan *Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 74 *jo Staatsblad* tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi orang yang memiliki sumber daya manusia memadai dan memahami sistem pendataan atau registrasi kependudukan.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, penulis ingin mengkaji dan meninjau mengenai pelaksanaan pencatatan anak luar kawin oleh Kantor Catatan Sipil setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23, tahun 2006. Hal ini menjadi sangat penting karena didasarkan pada status anak yang nantinya jika ia telah dewasa akan berpengaruh pada hak - hak nya untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan masyarakat.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

1. Sejauh mana pencatatan kelahiran anak luar kawin telah memenuhi ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2006 ?
2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pencatatan kelahiran sekarang dibandingkan sebelum adanya pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ?
3. Bagaimanakah bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 secara konkret khususnya di Kotamadya Depok?

## **1.3. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Metode Kualitatif, yang terdiri dari Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Tipe Penelitian ini adalah :

### **1. Penelitian Kepustakaan.**

Data yang digunakan adalah :

- a. Bahan Pustaka primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel ilmiah yang diambil dari media massa atau media elektronik yang memberikan penjelasan tentang kedudukan anak luar kawin dengan berbagai aspek hukumnya.
- c. Bahan hukum tertier yang merupakan bahan penunjang pembahasan agar lebih mendalam yang diperoleh dari tulisan-tulisan lain yaitu bahan – bahan yang dapat dijadikan acuan untuk mendukung penelitian ini.

### **2. Penelitian Lapangan**

Penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok, untuk memperoleh contoh mengenai pelaksanaan pencatatan kelahiran terhadap anak luar kawin secara konkret, dan dengan wawancara dengan pihak yang berpengalaman di bidang hukum khususnya mengenai permasalahan anak luar kawin.

## **BAB II**

### **TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006**

#### **2.1. Status Anak Sah dan Anak di Luar Perkawinan**

##### **2.1.1. Pengertian Anak Sah**

Anak adalah manusia (atas karunia Tuhan) yang dibenihkan oleh seorang laki-laki dan dilahirkan oleh seorang perempuan yang biasa disebut sebagai ibunya. Sah adalah berada dalam status perkawinan. Jadi anak yang sah adalah anak yang dibenihkan oleh seorang laki-laki dan dilahirkan oleh seorang perempuan sebagai istri yang keduanya berada dalam status perkawinan yang sah.

Menurut Wiryono Prodjodikoro :

Anak adalah selaku hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan seorang perempuan lahiriah dari tubuh si perempuan seorang manusia lain yang dapat mengatakan, bahwa seorang laki-laki tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan tadi adalah ibunya, sedang dia adalah anak dari dua orang itu.<sup>1</sup>

Kemudian oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinaan tersebut.

Sedangkan sah atau tidaknya anak tersebut akan ditentukan oleh Putusan Pengadilan atas permintaan pihak yang berkepentingan dengan

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2004, hl. 72.

mengucapkan sumpah (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya).

Pengertian anak sah menurut pegawai Kantor Pencatatan Sipil adalah bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam prakteknya, anak yang dilahirkan tidak dalam perkawinan antara laki-laki yang menyebabkan kehamilan dengan perempuan yang melahirkan, maka anak tersebut bukan anak sah. Akan tetapi anak ini nanti dapat disahkan menjadi anak sah.<sup>2</sup>

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 tersebut di atas dapat dilihat adanya dua kemungkinan sahnyanya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada kemungkinan kedua tidak menjadi masalah, sebab Hukum Islam menentukan demikian. Tetapi pada kemungkinan pertama, hanya dipandang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam apabila diperhatikan syarat bahwa terjadinya anak benar-benar setelah perkawinan dilakukan, dengan memperhitungkan waktu hamil si wanita, yaitu anak yang lahirnya kurang dari 180 hari setelah perkawinan dianggap bukan anak sah.

Di lain pihak ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diartikan secara mutlak, kapanpun lahirnya anak asal dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laki-laki yang kemudian menjadi suami ibu anak itu adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan, anak itu tetap dianggap sebagai anak yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sejalan dengan ketentuan Hukum Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pedoman Pencatatan Anak Luar Kawin Kantor Catatan Sipil, 2000.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, BPFH UII, Yogyakarta, 2007, hal. 96 -

Sedangkan anak sah dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya (Pasal 250 KUHPerdata). Menurut Subekti, "Seorang anak sah (*wetting kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya".<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai anak sah di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai isteri. Akan tetapi apabila terdapat keraguan apakah anak tersebut benar anak ayahnya atau bukan, maka oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan suatu tenggang kandungan yang pendek 180 hari. Jikalau anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka suami berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali ia sudah mengetahui bahwa istrinya sudah mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya.<sup>5</sup>

Sedang kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang sah adalah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada dibawah kekuasaan orang tuanya (*onderlijk macht*). Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2000, hal. 48.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Djatiningsih Wasito, *Hukum Perkawinan Perdata*, Bulan Bintang, JKT, 2000, hl. 112.

### 2. 1.2. Pengertian Anak di Luar Perkawinan

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dari suami isteri tersebut. Ini berarti anak yang dilahirkan tidak sesuai dengan ketentuan di atas adalah anak yang tidak sah.

Luar perkawinan berarti tidak berada dalam status perkawinan. Jadi anak luar perkawinan adalah anak yang dibenihkan oleh seorang laki-laki dan dilahirkan oleh seorang perempuan yang keduanya tidak berada dalam status perkawinan yang sah.

Anak tidak sah, yang sering disebut dengan istilah setempat anak kampung, anak haram, anak jadah, anak kowar, dan lain-lain, adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama, seperti :

1. Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan,
2. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya,
3. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan pernikahan yang sah,
4. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain,
5. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.<sup>7</sup>

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 1974 menjelaskan bahwa:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, Soedarso, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 78 - 79.



Dengan demikian anak-anak tidak sah ini menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu menurut ketentuan Undang-Undang ini anak-anak tidak sah dapat menjadi ahli waris dari ibunya atau keluarga ibunya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengadakan tiga penggolongan anak-anak :

- a. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam perkawinan.
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu. Dalam hal ini antara si anak dan orang tua yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadi anggota keluarga yang lain dari orang yang melakukan pengakuan tidak terikat oleh pengakuan itu. Anak dari golongan ini jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak sah.
- c. Anak lahir di luar perkawinan dan tidak diakui, baik oleh ayahnya maupun oleh ibunya<sup>8</sup>.

Di dalam Hukum Islam ditentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan setelah akad nikah. Adapun yang dimaksud akad nikah ialah ijab dan kabul antara seorang mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai wanita. Jadi untuk sahnya perkawinan harus ada akad nikah terlebih dahulu. Anak yang dilahirkan setelah akad nikah ini merupakan anak yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan sebelum akad nikah dikatakan sebagai anak zina, karena anak ini lahir dari perzinaan. Pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan adalah dimungkinkan orang-orang yang belum pernah kawin maupun pernah kawin. Perbuatan zina menurut Hukum Islam bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Qur'an dan Hadist Nabi. Berdasarkan Hukum Islam anak zina mempunyai status tak berayah sebab tidak mempunyai dasar perkawinan yang sah. Sehingga anak zina sebagai anak diluar perkawinan tidak termasuk ahli waris dari

---

<sup>8</sup> Ali Afandi, *Hukum waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2006, hal. 40.

bapak biologisnya, akan tetapi terhadap ibunya ia termasuk ahli waris karena merupakan anak ibunya yang sah.

Dalam hal ini dalam Hukum Islam terdapat hukum anak zina sebagai berikut :

- a. Sekiranya seorang suami menuduh isterinya melakukan perzinaan tetapi tidak dapat membuktikan, maka anak yang lahir sewaktu isteri masih ada di tangan suami, anak itu adalah anak suami yang sah.
- b. Kalau sekiranya perzinaan dilakukan dengan penuh kesadaran oleh manusia yang dewasa, atas keinginan masing-masing dan mengetahui hukumnya, maka perbuatan ini mengarah kepada pelaksanaan hukum zina, yaitu didera jika belum pernah kawin dan dirajam atau dilontar dengan batu bila pernah kawin. Adapun status anak yang dilahirkan adalah anak zina<sup>9</sup>.

Hukum Islam pada umumnya menganggap anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan sebelum enam bulan sejak perkawinan orang tuanya atau anak yang lahir di luar tenggang iddah sesudah perkawinan putus.

## **2.2. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Nomor 1 Th. 1974) pada tanggal 2 Januari 1974, maka cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional telah terpenuhi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan hukum yang maju

---

<sup>9</sup> Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2005, hal.

sendiri dengan suasana kemerdekaan bangsa berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi landasan asas-asas hukum perkawinan nasional dalam bentuk rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mana didalamnya mengandung isi yang sangat luas, yaitu tidak saja masalah perkawinan dan perceraian, tetapi juga mengandung hukum kekeluargaan.

Mengenai berlakunya Undang-Undang ini Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Hal-hal dalam Undang-Undang yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 1974 (sejak diundangkan), sedang pelaksanaan berlakunya Undang-Undang perkawinan ini secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Undang-Undang perkawinan mulai berlaku secara efektif sejak tahun 1975 (Pasal 19 Peraturan Pemerintah).

Selanjutnya pasal 47 Peraturan Pemerintah menyatakan :

“Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar suatu perkawinan dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka harus dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa kalau suatu perkawinan dilakukan dengan tidak mengindahkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan itu tidak sah. Dengan demikian perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki, termasuk didalamnya anak-anak yang lahir dari perkawinan itu dianggap tidak sah pula. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Anak sah adalah anak yang yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa anak yang dilahirkan tidak dalam atau bukan sebagai akibat perkawinan yang sah disebut anak tidak sah atau anak diluar kawin.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya (PP Nomor 9 Th. 1975) belum diatur tentang kedudukan anak luar kawin. Dengan demikian tentang kedudukan anak luar kawin masih berlaku hukum yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dikeluarkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diatur mengenai anak sah.

Dalam prakteknya dalam mengatasi masalah anak luar kawin masih digunakan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bagi warga negara bukan Indonesia asli dan Hukum Adat untuk orang Indonesia asli.

## **2.3. Pencatatan Administrasi Kependudukan Menurut Undang-Undang**

### **No. 23 Tahun 2006**

#### **2.3.1. Pencatatan Administrasi Kependudukan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang, merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti

---

<sup>10</sup> Penjelasan Umum UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>11</sup>

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid

Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut *stelsel* aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut *stelsel* aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.<sup>13</sup>

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

---

<sup>13</sup> Ibid.

**Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:<sup>14</sup>**

1. **memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;**
2. **meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;**
3. **memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;**
4. **mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan**
5. **mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.**

**Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:<sup>15</sup>**

1. **memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;**
2. **memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;**
3. **menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;**
4. **mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan**

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.



5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:<sup>16</sup>

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat Negara dalam keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk.

---

<sup>16</sup> Ibid.

Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

### **2.3.2. Pencatatan Kelahiran Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006**

Pencatatan kelahiran anak yang secara formal dituangkan dalam Akta Kelahiran anak sangat penting bagi masa depan anak, karena menyangkut perlindungan hak-hak atas anak baik kaitannya dengan hak memasuki pendidikan, hak atas kualitasnya dan perlindungan dari pelanggaran yang terjadi di dalam sistem pendidikan anak. Status hukum anak adalah penting dalam kehidupan anak untuk tumbuh berkembang.<sup>17</sup>

Semua anak memiliki hak yang sama, baik anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak luar kawin pun, berhak untuk dicatatkan kelahirannya.<sup>18</sup> Anak tidak boleh menderita karena status kelahirannya yang tidak terlahir dalam perkawinan yang sah. Untuk itu, pemerintah mempunyai kewajiban mencatat kelahiran anak luar kawin.<sup>19</sup>

Pencatatan Kelahiran Anak Luar Kawin diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa anak luar kawin juga dilindungi oleh Undang-Undang.<sup>20</sup> Selanjutnya, pelaksanaan pencatatan kelahiran anak luar kawin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

---

<sup>17</sup> Siti Marwah, *Perlindungan Hukum Anak* (Jakarta, Erlangga, 2007), hal.90.

<sup>18</sup> Syamsuddin, *Beberapa Catatan Mengenai Pelaksanaan Administrasi Kependudukan* (Jakarta, Pradnya Paramita, 2003), hal.120.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Abdullah Basyumi, *Perlindungan terhadap Anak oleh Negara* (Jakarta: Bintang Terang, 2007), hal.10.

Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pencatatan kelahiran anak luar kawin antara lain:

1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran untuk mendapatkan Surat keterangan kelahiran.
2. Nama dan identitas saksi kelahiran.
3. KTP dan KK orang tua.
4. Surat kuasa apabila dikuasakan
5. Tidak dipungut retribusi

### **2.3.3. Pengaturan dan Penolakan Bapak Terhadap Anak di Luar Perkawinan**

Telah dijelaskan bahwa seorang anak sah (*wetting kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan ini diartikan secara mutlak yaitu kapanpun lahirnya anak asal dalam perkawinan yang sah dengan tanpa memperhatikan apakah laki-laki yang kemudian menjadi suami ibu anak itu adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan.

Dalam hal ini hubungan keluarga antara anak luar kawin dengan orang tuanya baru ada setelah adanya pengakuan dari orang tuanya. Dengan pengakuan ini lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.

Di lain pihak seorang bapak berhak menolak bahwa seorang anak luar kawin adalah anaknya. Mengenai hal ini di dalam Stb. 1938/264 dan 370, 1939/288 dan 1946/136 ditegaskan bahwa :

- (1) Apabila anak itu lahir di luar nikah, maka nama bapaknya tidak boleh disebut dalam akta itu, kecuali kalau adat (hukum) yang terpakai bagi bapaknya anak di luar nikah, dan bapaknya telah mengakui dia menurut hukum itu.
- (2) Pemberitahuan lahir anak oleh bapak dianggap sebagai ia mengakui anak itu, apabila hal itu memang sesuai dengan adat (hukum) yang terpakai baginya.

Pengakuan anak berlaku bagi orang tua yang agamanya membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan sah.<sup>21</sup> Pengakuan anak dilaksanakan di tempat diterbitkan akte kelahiran dan wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada instansi pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.<sup>22</sup>

Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun, berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUH Perdata<sup>23</sup>, bahwa : “Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan oleh seorang laki-laki/bapak yang mengakui menyebabkan lahirnya anak itu. Pengakuan oleh bapak ini hanya mungkin, apabila si ibu

---

<sup>21</sup> Muhammad Burhan, *Administrasi Kependudukan* (Jakarta, Pradnya Paramita, 2008), hal.45.

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Hukum Administrasi Kependudukan* (Jakarta, Erlangga, 2007), hal.109.

<sup>23</sup> “Pengakuan Anak”, <http://intanghina.wordpress.com>, diakses pada tanggal 2 Maret 2009.

menyetujuinya, apabila ibu dari anak tersebut tidak menyetujui maka pengakuan anak oleh bapak tidak dapat dilakukan.”

Adapun persyaratan yang ditentukan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Th. 2007 adalah:

1. Bagi yang akan mengakui anak luar kawinnya harus datang ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.
2. Melampirkan Akta Kelahiran anak/anak-anak luar kawin yang akan diakui.
3. Mencatatkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dengan mencukupi persyaratan perkawinan.
4. Mengisi formulir pengakuan anak.
5. Melampirkan Akta Kelahiran anak yang telah diakui.
6. Melampirkan KTP orang tuanya. bagi WNI/orang asing disertai bukti kewarganegaraan orang tuanya.

Dalam hal ini apabila kedua orang tua belum melangsungkan perkawinan maka terlebih dahulu perkawinan mereka disahkan menurut adat mereka atau bila tidak ingin melakukan perkawinan menurut Hukum Adat kedua-duanya dapat langsung menghadap Pegawai Catatan Sipil bagian pelayanan umum dengan mengemukakan maksudnya untuk melakukan pengesahan perkawinan sekaligus pengesahan pengakuan anak luar kawin yang merupakan anak mereka.

Dalam hal ini dapat pula terjadi bahwa orang tua yang ingin melakukan pengakuan anak luar kawin tidak ingin menikah secara sah. Untuk itu pengakuan cukup dilakukan dengan meminta persetujuan dari ibu terlebih dahulu dan melakukan pengesahan pengakuan anak luar kawin di Pengadilan Negeri setempat.



Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila seseorang ingin melakukan pengakuan anak di luar perkawinan ditekankan tidak hanya melakukan pengakuan saja tetapi harus diikuti dengan perkawinan karena kalau hanya dengan pengakuan saja, status anak hanya merupakan anak yang diakui. Kalau hanya anak yang diakui maka tali kekeluargaan hanya timbul dengan kedua orang tua yang mengakui, sedangkan hubungan dengan keluarga kedua orang tua yang mengakui tersebut belum ada.

Dalam hal ini cara terbaik untuk mengakui anak luar kawin sebenarnya adalah melalui perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Adapun alasannya adalah :

1. Menghindari agar jangan sampai hanya melakukan pengakuan saja, sebab kalau hanya melakukan pengakuan tanpa diikuti perkawinan keduanya tidak terikat perkawinan yang mana akan memberi kebebasan pada laki-laki untuk kawin lagi.
2. Memberantas kumpul kebo. Dengan pengakuan yang diikuti perkawinan, maka suami istri akan terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri yang sah.
3. Kesejahteraan anak di luar perkawinan akan lebih terjamin karena hidupnya tidak terlantar dan akan dapat mewarisi harta benda kedua orang tuanya.

## **2.4. Status dan Akibat Hukum Anak Luar Kawin**

### **2.4.1. Status Hukum Anak Luar Kawin**

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian, seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya

tentunya sukar didapat.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan itu, oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak yang tidak sah. Jikalau seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya. Dalam kedua hal tersebut si ayah itu dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan apakah anak itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya.

Selanjutnya si ayah dapat juga menyangkal sahnya anak dengan alasan isterinya telah berzina dengan lain lelaki, apabila kelahiran anak itu disembunyikan. Di sini si ayah itu harus membuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki lain dalam waktu antara 180 dan 300 hari sebelum kelahiran anak itu. Tenggang waktu untuk penyangkalan, ialah satu bulan jika si ayah berada di tempat kelahiran anak, dua bulan sesudah ia kembali jikalau ia sedang bepergian waktu anak dilahirkan atau dua bulan setelahnya ia mengetahui tentang kelahiran anak, jika kelahiran itu disembunyikan. Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat, si ayah itu tak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya.

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak

---

<sup>24</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermasa, 2002), Cet. 30, hlm. 48



keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti antara anak dengan orang tuanya. Oleh hakim yang menerima gugatan penyangkalan itu, harus ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakili anak yang di-sangkal itu. Ibu si anak yang disangkal itu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenai anak itu dan juga paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka hakim. Anak yang lahir di luar perkawinan, dinamakan “*natuurlijk kind*” Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam Pasal 250 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan adalah anak dari suami ibunya yang terikat dengan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya *sejak ia menikah resmi dan tidak* disangkal oleh suami.

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 42, 43 dan 44.

Pasal 42 :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 :

“(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.  
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Pasal 44 :

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.



- (2) (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 55 menegaskan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bila Akta Kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di dalam pasal-pasal tersebut di atas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan:

1. Anak sah lahir dalam perkawinan yang sah
2. Anak yang lahir akibat perkawinan yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam asal-usul anak diatur dalam Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 Pasal 102 dan Pasal 103.

Pasal 99 :

Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100 :

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang

dikandung atau dilahirkan oleh isterinya.

Pasal 101 :

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lisan.”

Pasal 102 :

- 1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- 2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103 :

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam hukum Islam seseorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa:



- a. Suami belum pernah menjima' istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
- b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.
- c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya.<sup>25</sup>

Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa : "Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya".

Dari ketentuan tersebut, Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa wanita yang hamil kemudian ia kawin sah dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia kehamilan.<sup>26</sup> Muhammad Irfan Idris dalam tulisannya yang berjudul "Problematika Materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisa Perbandingan)". Menyebutkan : "Anak yang di dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum dengan pria yang mengawini ibunya. Anggapan ini didasarkan nilai hukum adat yang menetapkan asas "setiap tanaman yang tumbuh di ladang seorang dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam". Dan kebolehan kawin hamil tersebut untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang ada dalam kandungan.<sup>27</sup> Dari ketentuan dan berbagai pendapat tersebut di atas maka anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum positif di Indonesia adalah anak yang sah, tanpa melihat batas waktu kehamilan dengan perkawinan yang

<sup>25</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), Cet II, hlm. 284.

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1990), hlm. 133-134

<sup>27</sup> . Muhammad Irfan Idris, "Problematika Materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisa Perbandingan)", Artikel dalam *Mimbar Hukum*. No. 60 Tahun XIV 2003, (Jakarta : Al Hikmah & DITBINPERA Islam, 2003), hlm. 17.

dilangsungkan dan secara hukum memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Sehingga semua akibat hukum antara anak dan orang tua berlaku baginya. Sanak keluarga sedarah yang tidak sah hanya bertindak sebagai anak keluarga dalam hukum waris sepanjang ada hubungan perdata antara mereka dengan sanak keluarga.

Seorang ibu tidak dapat melahirkan anak yang tidak sah, maka dengan kelahiran saja sudah menjadi hubungan perdata antara ibu dengan anak. Antara ayah dengan anak hubungan ini hanyalah terjadi oleh pengakuan.

Anak yang tidak sah, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanya, dinamakan anak luar kawin dari orang tua itu. Dengan kelahirannya, maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar kawin dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah ia menjadi anak luar kawin dari si ayah. Antara anak luar kawin dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, pada dasarnya tidak timbul hubungan perdata.

Seorang anak luar kawin tidak akan pernah dapat mewarisi dari sanak keluarga orang tuanya, dan sebaliknya sanak keluarga tidak dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar kawin dari salah seorang anggota keluarganya.

Pasal 873 KUHPperdata walaupun dalam hal yang jarang terjadi memungkinkan terjadinya peristiwa yang demikian itu.

Seorang anak luar kawin karena tidak ada hubungan perdata antara dia dengan sanak keluarga dari orang tuanya, maka untuk sebagian besar berada diluar ikatan keluarga. Tetapi terhadap si ibu dan si ayah anak luar kawin itu mempunyai kedudukan yang terkebelakang dibandingkan dengan anak yang sah.<sup>28</sup>

Pendapat masyarakat dan paham kesusilaan untuk sebagian besar tercermin dalam kedudukan hukum dari anak yang tidak sah. Dijaman dimana orang menganggap kekuatan ikatan keluarga tiang penyangga yang paling penting untuk tata tertib masyarakat, maka kedudukan hukum anak luar kawin itu tidaklah begitu baik.

---

<sup>28</sup> A. Pitlo., Ibid, hal. 51.



Pembuat Undang-Undang mengorbankan kepentingan anak luar kawin demi kepentingan masyarakat yang lebih besar yang tersangkut pada kemurnian ikatan keluarga. Dalam sejarah ada waktunya dimana pertimbangan atas dasar sifat manusia yang sejati, membuat keadaan lebih menguntungkan anak luar kawin.

Pembuat Undang-Undang kita untuk sebagian besar meniru sistem Code yang bersumber dari "*Code Civil des Francais*" atau sistem kode Napoleon. Sistem Code memberikan kepada anak yang diakui sebagian dari harta peninggalan orang tuanya: tetapi mereka sepertinya tidak bertindak sebagai ahli waris penuh, mereka termasuk waris luar biasa. Dalam harta peninggalan sanak keluarga dari orang tuanya anak yang diakui hanyalah mempunyai hak, apabila tidak ada seorang sanak keluarga sedarah dari yang meninggal. Sedangkan dalam perundang-undangan kita anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris, karena itu mereka mempunyai hak untuk menuntut berdasarkan pasal 834 KUHPerdara. Dari pernyataan menuntut dalam pasal 834 ternyata bahwa pembuat Undang-Undang kita memberikan tempat pada anak luar kawin sebagai ahli waris.

Menurut *Burgerlijk Wetboek* ada kemungkinan seorang anak tidak hanya tidak mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam arti, bahwa antara anak seorang perempuan yang melahirkan itu, tiada perhubungan hukum sama sekali mengenai pemberian nafkah warisan dan lain-lain.<sup>29</sup>

Antara anak yang tidak sah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, hanyalah ada hubungan perdata apabila antara anak yang tidak sah itu dengan orang tua ada hubungan perdata, jadi dipihak ibu selalu ada hubungan perdata dan dipihak ayah hanya akan ada apabila si ayah mengakui.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membicarakan dalam bagian ketiga, hukum waris aktif dan pasif dari anak luar kawin, artinya perolehan dari anak luar kawin. Untuk hukum waris aktif dari anak luar kawin tidak ada bedanya apakah pengakuan oleh si ayah terjadi sebelum atau sesudah matinya anak luar

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro., Op-cit, hal. 50.

kawin. Tentang hukum waris pasif dari anak luar kawin lain lagi duduk soalnya. Pengakuan sesudah mati tidak menimbulkan hak waris dalam harta peninggalan anak luar kawin. KUHPerdara tidak membicarakan hal itu. Hanyalah akal sehat dan pertimbangan kepatutanlah yang menjadi alasan bagi pendapat ini.

Antara anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayah tidak ada satupun hubungan hukum keluarga, oleh sebab itu dalam hal ini tidak ada hukum waris. Sepanjang tidak ada hubungan perdata, atau karena hukum (si ibu) atau karena pengakuan (si ayah), maka hubungan keluarga yang tidak sah itu tidak berarti apa-apa dalam hukum waris.

Karena kelahiran itu sendirilah ada hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Jadi *barulah karena pengakuannya lahiriah hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya*. Walaupun demikian kedudukannya *tetap lebih lemah dibandingkan* dengan anak sah, terutama dalam hukum waris. Selain itu anak luar kawin baik yang diakui maupun tidak, bukan merupakan hubungan orang tua melainkan hanyalah hubungan perwalian.

Mengenai arti pengakuan itu sendiri tidak ada kesatuan pendapat. Apakah pengakuan itu adalah bukti adanya hubungan kekeluargaan yang alamiah? Ataukah pengakuan itu adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan sehingga bukan keturunanlah melainkan pengakuannya itu yang menjadi sumber hubungan hukum antara orang tua dan anaknya.

Bagaimanakah dengan pengakuan yang bertentangan dengan kebenaran? Apakah itu merupakan pemalsuan dalam surat itu suatu perbuatan hukum maka pengakuan yang bertentangan dengan kebenaran itu boleh dan karena itu tidak dapat dituntut pemalsuan atau penggelapan kenyataan. Kalau pengakuan itu dianggap suatu perbuatan hukum, yang berdasarkan fakta bahwa yang mengakui itu adalah orang tua dari anak itu. Karena pengakuan itu bukanlah upaya bukti maka ada kemungkinan pengakuan itu dibatalkan oleh pengadilan. Karena dasar



pengakuan itu adalah fiksi bahwa yang diakui itu adalah anaknya maka tidak mungkin bahwa yang mengakui itu lebih muda dari yang diakuinya.

Menurut perlindungan anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 diatur dalam pasal 52 sampai dengan pasal 66, menurut pasal 56 menjelaskan sebagai berikut :

“Ayat 1 setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

“Ayat 2 dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

#### 2.4.2. Akibat Hukum Dari Status Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 862 KUH Perdata hanya memberikan hak mewaris kepada anak luar kawin yang ada hubungan perdata dengan si pewaris berdasarkan pasal 281 KUH Perdata (pengakuan dalam akte kelahiran atau akte otentik yang dicatat dipinggir akte kelahiran). Pasal 862 KUH Perdata mengikatkan hak mewaris anak yang tidak sah pada adanya hubungan perdata antara orang tua dengan anak. Hubungan yang demikian antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran kecuali anak zinah dan sumbang antara ayah dan hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (pasal 280 KUH Perdata).

Jadi dengan kelahirannya maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar kawin dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah ia menjadi anak luar kawin dari si ayah. Anak luar kawin tidak akan pernah mewaris dari sanak keluarga orang tuanya sebaliknya sanak keluarga tidak akan pernah dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar kawin dari salah seorang anggota keluarganya. Akan tetapi pasal 873 KUH Perdata memungkinkan terjadi pewarisan yang demikian itu. Jadi apabila sama sekali tidak ada lagi orang lain, maka anak luar kawin dapat mewaris dari sanak keluarga orang tuanya dan sebaliknya, dengan menyampingkan negara.

Oleh karena anak luar kawin tidak ada hubungan perdata antara dia dan sanak keluarga dari orang tuanya, maka ia hampir sama sekali berada diluar ikatan keluarga. Tidak hanya terhadap sanak keluarga orang tuanya, tapi juga terhadap ibunya dan ayahnya yang mengakuinya maka anak luar kawin terkebelakang kedudukannya dibandingkan dengan anak sah. Antara anak yang tidak diakui ayahnya dan sanak keluarganya tidak ada hubungan hukum keluarga apapun. Karena itu tidak ada hak mewaris.<sup>30</sup>

Dalam hal warisan dari anak luar kawin berbeda menurut keadaan apakah ia harus membagi dengan keturunan yang sah dari pewaris atau dengan suami/isteri yang masih hidup, dengan orang tuanya, moyangnya dan seterusnya atau dengan keluarga selanjutnya dalam garis menyamping.

Perbandingannya pewarisan anak luar kawin dengan garis keturunan keatas yaitu bahwa pada pewarisan anak luar kawin ada pengakuan/pengesahan dari orang tuanya baru ia dapat mewaris bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang lain, sedangkan untuk garis lurus keatas tidak perlu ada pengakuan. Juga untuk anak luar kawin ia dapat saja mewaris bersama-sama dengan golongan I, II, III dan IV, sedangkan pada garis lurus keatas hanya golongan II (orang tua) dan golongan III (kakek nenek). Tidak ada penggantian untuk anak luar kawin (sebab penggantian terjadi hanya untuk keturunan yang sah) juga tidak ada penggantian dalam garis lurus keatas. Dan untuk bagian mutlak, baik anak luar kawin maupun untuk garis lurus keatas, berdasarkan pasal 915 dan 916 KUH Perdata.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

---

<sup>30</sup> A. Pitlo., Op-cit., hal. 48



Riduan Syahrani menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).<sup>31</sup> Hubungan kekeluargaan sedarah/nasab dalam Hukum Perdata mempunyai arti yang sangat penting. Ada banyak ketentuan dalam hukum keluarga yang didasarkan atas adanya hubungan darah, seperti dalam ketentuan tentang Hukum Perkawinan, antara lain:

- a. mengenai izin kawin (Pasal 36 K.U.H. Perdata dan selanjutnya, Pasal 6 U.U.P.):
- b. mengenai larangan yang disebutkan dalam Pasal 30 K.U.H. Perdata dan selanjutnya, Pasal 8 U.U.P.;
- c. pencegahan perkawinan (Pasal 61 K.U.H. Perdata dan selanjutnya, Pasal 14 U.U.P. dan selanjutnya);
- d. dalam hal ada tuntutan batal suatu perkawinan (Pasal 86 K.U.H. Perdata dan Pasal 23 U.U.P.):
- e. pada pengesahan anak (Pasal 276 K.U.H. Perdata);
- f. pada peristiwa pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang-tua (Pasal 319 a ayat (2) K.U.H. Perdata dan selanjutnya);
- g. pada perwalian (Pasal 333 K.U.H. Perdata dan selanjutnya);
- h. pada perlunakan/pendewasaan (Pasal 427 K.U.H. Perdata);
- i. dalam hal ada perceraian (Pasal 229 K.U.H. Perdata dan selanjutnya, Pasal 41 U.U.P.);
- j. pada pewarisan (Pasal 832 K.U.H. Perdata).
- k. pada permohonan untuk mengundurkan diri dari kewajiban memberikan

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1989), Cet II, hlm. 100-101.

kesaksian di depan Pengadilan (Pasal 1909 K.U.H. Perdata) dan ketentuan tentang siapa-siapa yang tidak boleh didengar sebagai saksi ( Pasal 1910 K.U.H. Perdata dan Pasal 145 H.I.R.);

1. para penghadapnya pada pembuatan Akta Notariil dan orang-orang yang bertindak sebagai saksi (Pasal 23 P.J.N.).

Anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam :

**Pasal 42 :**

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

**Pasal 43 :**

- 1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 44 :**

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Adapun yang menyangkut hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49.

Pasal 45 :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Pasal 46 :

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) (1) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Pasal 48 :

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Pasal 49 :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ; b. ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menurut Sudarsono dalam bukunya “Hukum Kekeluargaan Nasional”.

Bahwa kekuasaan orang tua pada prinsipnya meliputi :

- a. Kekuasaan terhadap pribadi seorang anak ;



b. Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak<sup>32</sup>.

a. Kekuasaan Terhadap Pribadi Seorang Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan dan mengatur;

1) Berdasarkan pasal 298 ditegaskan bahwa:

“Tiap-tiap anak, dalam umur berapapun juga, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap pada bapak dan ibunya”.

Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini.

2) Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Demikian menurut ketentuan pasal 299 KUH Perdata.

3) Adapun yang diatur di dalam pasal-pasal 301 ditegaskan bahwa: "Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam hal pembubaran perkawinan setelah berlangsungnya perpisahan meja dan ranjang, adanya perceraian perkawinan dan adanya perpisahan meja dan ranjang, berwajiblah si bapak dan si ibu, pun sekiranya mereka tidak memangku kekuasaan orang tua sedangkan tidak pula mereka dibebaskan atau dipecat dari itu, guna keperluan pemeliharaan dan

---

<sup>32</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta, 1991 h.23

pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan, menyampaikan tunjangan mereka kepada Dewan Perwalian Sedemikian banyak sebagaimana atas tuntutan Dewan, Pengadilan Negeri berkenan menentukannya”.

- 4) Apabila si bapak atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua mendapatkan alasan yang sungguh-sungguh untuk merasa tak puas karena kelakuan anaknya, maka atas permintaan dia, atau atas permintaan Dewan, asal ini dimajukan demi anjuran dan untuk dia, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan penampungan anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah Lembaga Negara atau partikelir yang akan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penampungan ini dilakukan atas biaya si yang memangku kekuasaan orang tua tadi, atau bilamana pemangku ini tidak mampu untuk itu, atas biaya si anak; penampungan yang demikian, jika anak itu pada hari penetapan Hakim belum mencapai umur empat belas tahun, hanya boleh diperintahkan selama-lamanya enam bulan, dan jika ia pada hari penetapan tadi telah mencapai umur tersebut, selama-lamanya satu tahun, namun sekali-kalipun tak bolehlah melampaui saat anak itu menjadi dewasa.

Pengadilan Negeri tak boleh memerintahkan penampungan yang demikian, melainkan setelah mendengar Dewan Perwalian dan lagi, dengan tak mengurangi ketentuan dalam ayat kesatu pasal 303, setelah mendengar si anak; jika orang tua yang lain tidak kehilangan haknya guna memangku kekuasaan orang tua, maka inipun harus didengar, atau setidaknya harus terlebih dahulu dipanggil dengan sah. Ayat keempat pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan yang terakhir ini. Ketentuan nomor 4 ini terdapat di dalam pasal 302 KUH Perdata.



b. Kekuasaan Terhadap Harta Kekayaan Anak.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan dan mengatur;

- a. Menurut ketentuan pasal 307 ditegaskan bahwa: "Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 237 dan ayat terakhir pasal 319e, setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu.

Ketentuan ini tidak berlaku sekedar mengenai barang-barang, yang mana, baik karena sesuatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, maupun karena sesuatu surat wasiat, telah dihibahkan atau dihibahwasiatkan kepada anak-anak, dengan penegasan, bahwa pengurusan akan barang-barang tadi hendaknya diselenggarakan oleh seorang pengurus atau lebih, lain dari pada si pemangku kekuasaan orang tua sendiri dan yang ditunjuk pula di dalamnya.

Kendati adanya pengangkatan ~~pengurus-pengurus~~ istimewa seperti di atas, namun ~~berhaklah si pemangku~~ kekuasaan orang tua, selama anaknya belum dewasa, ~~meminta perhitungan tanggung jawab dari~~ pengurus tersebut.

- b. Barang siapa karena kekuasaan orang tua yang ada padanya, berwajib mengurus harta kekayaan anak-anaknya, harus bertanggung jawab baik atas kemilikan harta kekayaan tadi, maupun atas segala hasil dari barang-barang, yang mana ia diperbolehkan menikmatinya.

Mengenai barang-barang yang menurut Undang-Undang ia diperbolehkan menikmati hasilnya, bertanggung jawablah ia atas kemilikan barang-barang itu. Ketentuan ini termaktub di dalam pasal 308, sedangkan di dalam pasal 309 ditegaskan bahwa: ia tak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa melainkan memperhatikan aturan-aturan tercantum

dalam bab kelima belas buku kesatu tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak-anak belum dewasa.

c. Adapun hak dan kewajiban ayah atau ibu yang memegang kekuasaan orang tua diatur di dalam pasal 311, 312 dan 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

a) Setiap bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa. Apabila baik si bapak, maupun si ibu dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau dari perwalian, maka kedua merekalah yang berhak menikmati hasil-hasil tersebut.

Pembebasan si bapak atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian. Sedangkan orang tua yang lainnya telah meninggal atau dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwaliannya tidak mempunyai akibat-akibat terhadap hak nikmat tersebut.

b) Di balik hak nikmat itu adalah beberapa kewajiban sebagai berikut :

- 1) segala kewajiban yang ada pula di balik hak pakai hasil;memelihara dan mendidik sekalian anak;
- 2) membayar segala angsuran dan segala bunga atas uang pokok;
- 3) membiayai penguburan anak.

c) Hak nikmat hasil tidak ada :

- 1) terhadap segala barang yang diperoleh anak-anak karena kerja dan usaha sendiri;
- 2) terhadap segala barang yang karena sesuatu perbuatan



perdata antara yang masih hidup, atau karena sesuatu surat wasiat telah dihibahkan atau dihibahwasiatkan kepada anak-anak, dengan penegasan, bahwa kedua orang tua tak boleh menikmati hasilnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Orang Tua berkewajiban:

- 1) Sebagai Wali dalam Perkawinan (Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam)
- 2) Pemeliharaan anak termasuk mewakili anak dalam perbuatan hukum di dalam ataupun di luar Pengadilan (Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam).

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar<sup>33</sup>.

Menurut hukum perdata barat yang memuat ketentuan hukum tentang kekeluargaan dikenal golongan anak sebagai berikut:

- a. anak sah
- b. anak tidak sah/anak luar kawin, yang terdiri dari :

<sup>33</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), Cet. I, hlm. 16-17.

- 1) Anak tidak sah yang diakui bapakya.
- 2) Anak tidak sah yang tidak diakui oleh bapaknya.

Dengan adanya perbedaan status anak tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebabkan timbulnya beberapa perbedaan dalam masalah mengenai :

- 1) Hak memakai nama keluarga
- 2) Pemberian izin perkawinan
- 3) Hak untuk mewarisi
- 4) Kekuasaan orang tua

Dari ketentuan di atas, maka penulis berpendapat bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil adalah memiliki hubungan nasab dengan *kedua orang tuanya* dan kedua orang tua anak tersebut wajib memenuhi kebutuhan anaknya, baik mendidik, *memelihara, perwalian nikah* dan mewakili dalam segala perbuatan hukum di dalam ataupun di luar Pengadilan serta *segala hak-hak anak* dari kedua orang tuanya dengan sendirinya melekat kepadanya, *seperti hak nasab, hak waris-mewarisi, hak nafkah hak perwalian dan lain sebagainya.*

Anak luar kawin (jadi, bukan anak tidak sah yang lahir karena akibat zinah atau sumbang) dapat disahkan, dan itu dapat dilakukan menurut cara yaitu dengan perkawinan orang tuanya (kalau anak itu terlebih dahulu sudah diakui) atau diakui pada pelaksanaan perkawinan oleh bapaknya, atau dapat pula disahkan dengan surat-surat pengesahan, jika bapaknya lalai mengakui anak itu selambat-lambatnya pada pelaksanaan perkawinan.

Pengakuan sesudah perkawinan tidak berakibat pengesahan anak-anak bersangkutan; dahulu pembentuk Undang-Undang mengkhawatirkan bahwa jika diadakan ketentuan yang kebalikannya akan timbul bahaya, yaitu bahwa dengan itu akan dipancingkan suatu adopsi (pungut anak) yang tidak dikehendaki dan



yang nyata-nyata lantas dimungkinkan adanya. Dengan pengesahan si anak lantas memperoleh kedudukan sebagai anak sah.

Pengakuan oleh si bapak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya selagi si ibu masih hidup. Maksud ketentuan ini ialah untuk mencegah, bahwa orang asing tanpa bantuan si ibu menyatakan diri sebagai bapaknya ataupun bahwa orang asing dengan senjata pengakuan yang tidak benar berusaha memperoleh keuntungan keuangan.

Anaknya sendiri, meskipun ia sudah dewasa, tidak dapat menghalang-halangi pengakuan itu. Yang ada pada anak atau wakilnya menurut KUH Perdata ialah wewenang untuk membantah suatu pengakuan yang telah terjadi. Pengakuan itu hanya dapat dilakukan apabila si bapak telah berumur 18 tahun atau apabila ia tentu saja dengan dispensasi kawin pada usia yang lebih muda dari 18 tahun, didalam hal mana pengakuan itu (melulu) dapat dilakukan pada pelangsungan perkawinan.<sup>34</sup>

Menurut KUH Perdata, pengakuan oleh seorang ayah, yang belum berusia 18 tahun, dilakukannya sendiri dan tidak oleh walinya. Bahkan bantuan dari wali tersebut sama sekali tidak diperlukan. Pengakuan itu merupakan suatu perbuatan yang bersifat murni pribadi. Seorang ayah yang mengakui anak luar kawin itu tidak disyaratkan adanya suatu perbedaan umur minimum.

Sanak keluarga sedarah yang terjalin akibat perkawinan yang tidak sah hanyalah dianggap sebagai sanak keluarga dalam hukum waris, sepanjang ada hubungan perdata antara mereka dengan sanak keluarga. Bahwa seorang ibu tidak dapat melahirkan anak tidak sah, karena dengan kelahiran saja sudah terjadi hubungan perdata antara ibu dan anak. Antara ayah dengan anak hubungan ini hanyalah terjadi oleh pengakuan dari sang ayah (pasal 166 KUH Perdata). Anak yang tidak sah, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanya dinamakan anak luar kawin dari orang tua itu.

---

<sup>34</sup> Djuhaendah Hasa., Hukum keluarga setelah berlakunya UU No. 1/1974, Armico, Bandung 1988, hal. 48.

Antara anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayahnya tidak timbul suatu hubungan hukum. Sepanjang tidak ada hubungan perdata, akan tetapi hukum (si ibu), atau oleh pengakuan (si ayah) maka hubungan keluarga yang tidak sah itu tidak berarti apa-apa dalam hukum waris.<sup>35</sup>

Status anak luar kawin kawin tercantum dalam pasal 43 ayat 1 dan 2 KUH Perdata. Pasal 43 ayat 1 menyebutkan: anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Isi pasal ini sesuai dengan dasar pemikiran hukum adat yang memberikan hak dan kewajiban si anak terhadap ibunya dan keluarganya ibu. Disini si anak diberi status perdata yang jelas meskipun hanya dengan ibu dan keluarga ibu (didalam Pasal 280 KUH Perdata, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak/ibu yang mengakuinya saja, jadi dimungkinkan seorang anak luar kawin tidak diakui oleh keduanya baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya), ketentuan ini karena merupakan hukum nasional berlaku bagi semua warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan.

Undang-Undang perkawinan dengan demikian memberikan status yang jelas dan pasti bagi seorang anak luar kawin. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2 mengatakan bahwa kedudukan anak tersebut akan diatur dengan peraturan pemerintah tapi sampai sekarang ketentuan itu belum ada. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hak seorang suami untuk menyangkal kebapaknya atas seorang yang dilahirkan isterinya kalau ternyata dan dapat dibuktikan bahwa isterinya itu berzinah.

Proses status anak ini selama belum ada peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaannya tetap dipakai ketentuan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang melalui pasal 66 kembali kepada ketentuan sebelumnya yang berlaku bagi masing-masing.

---

<sup>35</sup> Hartono Surjopratiknjo., Hukum waris tanpa wasiat, cet. I Sie Notariat Fak. Hukum UGM Yogyakarta, 1982, hal. 192.



Pasal 873 ayat 2 KUHPerdota mengatakan jika anak luar kawin meninggal dunia maka yang mewaris ialah:

1. keturunannya dan isteri/suaminya kalau ia tidak ada maka,
2. bapak atau ibu yang mengakuinya dengan *saudara-saudara beserta* keturunannya, dan kalau ini tidak ada, maka
3. keluarga yang terdekat dan ayah/ibu yang mengakuinya.<sup>36</sup>

*Pemerintah mengapuskan penyebutan anak luar kawin dalam Akta Kelahiran bagi anak yang lahir di luar pernikahan. Selanjutnya, untuk anak-anak itu akan disebut sebagai "anak dari seorang ibu", kemudian diikuti penyebutan nama ibunya. Perubahan penyebutan ini dimaksudkan untuk menjaga perkembangan kejiwaan anak. Ini demi masa depan si anak, tanpa menghiraukan bagaimana proses ia dilahirkan. Anak luar kawin yang berarti anak haram adalah sebutan yang menganggap seorang anak sebagai pelaku dosa. Ini tidak baik untuk perkembangan kejiwaan anak. Setiap anak memiliki hak yang sama. Kalau pun ia dilahirkan akibat hubungan di luar nikah, maka anak tak layak untuk menanggung dosa sosial itu. Upaya ini juga bukan berarti bentuk melegalkan hubungan di luar nikah. "Kalau pun hubungan di luar nikah itu dosa, maka si anak tidak harus menjadi korban akibat perbuatan bapak ibunya.*

Bagaimanapun, kewajiban melindungi anak harus lebih diutamakan daripada tuduhan melegalkan perzinahan. Setiap anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan akan segala hal, termasuk di dalamnya hak mendapatkan identitas diri. Jika seorang anak yang dilahirkan tanpa kehadiran seorang ayah karena suatu hal, sehingga ia tidak bisa mendapatkan Akta Kelahiran, maka ia akan mendapat kesulitan untuk melanjutkan kehidupannya. Padahal, banyak hal yang berhubungan dengan administrasi membutuhkan bukti identitas. Upaya memberi Akta Kelahiran untuk anak di luar nikah, adalah untuk menghormati kepentingan dan hak seorang anak. Sebab, kelahiran anak tanpa kehadiran seorang ayah bukanlah kesalahan si anak itu. Tidak seharusnya sang

<sup>36</sup> Kapojos M., Diktat hukum waris, Fakultas Hukum UNSRAT Manado, 1987

anak mendapatkan hukuman dengan tidak diperkenankan memiliki Akta Kelahiran’.

Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

### 2.4.3. Pengakuan Anak Luar Kawin

#### 1. Pengertian Pengakuan Anak

Pengakuan Anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum.

Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan UU Nomor 1/1974 pasal 43 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak.



## 2. Harus Ada Persetujuan Ibu

Meski ada ketentuan yang memungkinkan seorang laki-laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Pasal 284 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Pasal 278 KUH Pidana mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya.

## 3. Ketentuan yang mengatur tentang Pengakuan Anak Luar Kawin

Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata:

- 1) Pasal 280 menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.
- 2) KUHPerdata juga memungkinkan seorang bapak melakukan pengakuan anak pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti yang ditetapkan dalam pasal 273, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, selain karena perzinahan atau dosa darah--, dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum perkawinan diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya.
- 3) Ketentuan lain mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam pasal 281 sampai dengan 286

## 4. Kapan Pengakuan Anak Luar Kawin bisa dilakukan

Pengakuan anak luar kawin bisa dilakukan bilamana anak luar kawin yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang statusnya adalah:



- 1) Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan perkawinan yang sah)
- 2) Akibat adanya perkosaan
- 3) Kedua pihak sudah melakukan perkawinan, tetapi lalai mengakui anak luar kawinnya, maka atas surat pengesahan dari Presiden, pengakuan dapat dilakukan.

#### **5. Pengakuan Anak yang Dilarang (Pasal 282 KUH Perdata):**

- 1) Oleh anak yang belum dewasa, atau belum mencapai usia 19 tahun;  
*(Catatan: Khusus bagi perempuan yang melakukan pengakuan, diperbolehkan meski ia belum mencapai usia 19 tahun)*
- 2) Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf;
- 3) Ibu dari anak tersebut tidak menyetujui;
- 4) Terhadap anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang masih terikat perkawinan (zinah) maupun anak sumbang kecuali mendapat dispensasi dari Presiden. *(Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang dilarang menikah satu sama lain).*

#### **6. Kewajiban yang Harus Dilakukan**

Kewajiban seorang bapak ini berkaitan dengan hubungan perdata yang sudah terjalin setelah ada Pengakuan Anak, yakni:

- 1) memberi nafkah kepada anak yang diakui
- 2) menjadi wali dari anak yang diakui, saat dibutuhkan
- 3) mewariskan hartanya kepada anak yang diakuinya

## 7. Pengakuan terhadap Anak Yang Belum Lahir

Dimungkinkan pula pengakuan yang dilakukan terhadap anak yang belum lahir. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 2 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan anak menghendaknya.

Dengan demikian, sebelum anak yang diakui tersebut lahir, maka bisa terjadi hubungan hukum kekeluargaan antara ayah dengan anak, sebagai akibat adanya pengakuan secara parental terhadap anak yang belum lahir tersebut. Biasanya pengakuan sebelum lahir ini diterapkan pada peristiwa khusus yang merupakan pengecualian untuk suatu kepentingan, misalnya dalam hal warisan. Akibat terpenting dari pengakuan anak sebelum lahir adalah seluruh hubungan hukum kekeluargaan serta semua akibat hukum yang berkaitan dengan itu berlaku pada saat anak tersebut dilahirkan.

## 8. Syarat-Syarat pembuatan akte pengakuan

- 1) Fotokopi KTP kedua orang tua
- 2) Kartu keluarga
- 3) Akte Kelahiran anak luar kawin
- 4) Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak terikat perkawinan dan anak yang diakui adalah anak mereka.

## 9. Bentuk Pengakuan Anak

Pengakuan Anak dapat dituangkan antara lain dalam Akta Notaris atau pada Akta Kelahiran atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Catatan Sipil (di luar pengadilan). Atau dimungkinkan pula dengan Akta Perkawinan sendiri.



### Jenis Akta Kelahiran

Akta Kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Ada 3 jenis Akta Kelahiran, yaitu :

- 1) **Akta Kelahiran Umum.** Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- 2) **Akta Kelahiran Istimewa.** Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- 3) **Akta Kelahiran Dispensasi.** Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan Program Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran / pencatatan kelahirannya.

Akta Kelahiran telah dilakukan sejak jaman kolonial Belanda dan sampai saat ini aturannya pun warisan dari kolonial. Pencatatan kelahiran berpedoman pada staatsblad walaupun berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 3 I/LI/IN/I 966, tanggal 27 Desember 1966 yang menyebutkan dalam penyelenggaraan catatan sipil tidak lagi menggunakan penggolongan penduduk.

Aturan pencatatan Akta Kelahiran yang masih berlaku adalah Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomer 564 tentang Pencatatan **Sipil bagi orang** Indonesia dan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 74 jo Staatsblad tahun 1936 Nomor 607 tentang **Pencatatan Sipil** bagi orang yang memiliki Sumber Daya Manusia memadai dan memahami sistem **pendataan atau registrasi** kependudukan.

Sistem registrasi penduduk dipertanyakan oleh masyarakat karena negara/dalam hal ini instansi terkait seringkali meminta semua persyaratan termasuk kepemilikan Akta Kelahiran pada saat orang tersebut melakukan

perpanjangan seperti Kartu Tanda Penduduk, paspor, dan lain sebagainya. Dengan demikian negara dalam hal ini pemerintah perlu meninjau kembali hukum-hukum yang ada dan meninjau kembali peraturan-peraturan pelaksanaan tentang pencatatan kelahiran untuk memastikan tidak adanya diskriminasi gender, anak yang lahir diluar nikah, etnik minoritas, masyarakat yang terpinggirkan dan lain-lain berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Implikasi peninjauan peraturan adalah timbulnya penyederhanaan tata laksana dan persyaratan, aksesibilitas pada pelayanan, otonomi/kewenangan yang lebih terdesentralisasi, sehingga registrasi kelahiran anak akan menjadi bagian dari pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Pengakuan resmi atas peristiwa kelahiran akan menjadi dasar dari hak-hak sipil dan politik yang selanjutnya menjadi landasan bagi pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya.

Status hukum yang jelas akan membuat anak mendapatkan perlindungan hak-haknya yang legal. Karena itu Akta Kelahiran menjadi sangat penting bagi berbagai hal yang berhubungan dengan masa depan anak. Berbagai peristiwa ketidak patutan seperti perkawinan usia di bawah umur, kesulitan dalam mendapat pendidikan dasar terjadi akibat anak-anak yang tidak memiliki kejelasan status hukum karena tidak memiliki akta kelahiran.

Data tingkat pencatatan kelahiran di Indonesia belum banyak diketahui secara akurat. Padahal data ini sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa memang terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya keberadaan Akta Kelahiran dibandingkan setelah berbagai kepentingan mensyaratkan adanya Akta Kelahiran, tetapi masyarakat belum segera mengurus Akta Kelahiran anaknya, setelah anaknya lahir. Mereka baru mengurus ketika terbentur dengan keperluan pendidikan anak.

Mereka juga merasa penting untuk mengetahui tentang waktu kelahiran anaknya misalnya secara tak resmi membuat catatan kelahiran yang dituliskan di



balik pinturumah, di bagian samping lemari, di kayu kuda-kuda rumah dsb. Yang dicatat terutama, hari, tanggal, dan tahun.

Tanggal dan hari kelahiran (weton misalnya Jum'at Pon, Rabu Wage, Selasa Kliwon, Kamis Legi atau bulan-bulan Arab) bagi masyarakat Jawa sangat penting untuk perhitungan akan peristiwa utama dalam hidup seperti: sunatan, hari perkawinan, pindah rumah dsb sehingga secara kultural pencatatan kelahiran menjadi suatu bagian penting di masyarakat Jawa.

Prosedur perolehan Akta Kelahiran seharusnya dapat dilakukan mudah dan tidak berbelit. Bagi mereka yang telah lengkap persyaratan, yakni memiliki KK (Kartu Keluarga), dan fotocopy Akta Perkawinan. Selanjutnya mereka dapat mengurus segera setelah anak mereka lahir dengan mendapatkan surat Keterangan Lahir di Kelurahan yang diketahui oleh pihak Kecamatan, dengan surat-surat ini mereka langsung ke Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Kelahiran.

Akta Kelahiran anak adalah sangat penting karena menyangkut perlindungan status hukum dan perlindungan hak-hak anak. Status hukum anak adalah penting dalam kehidupan anak karena menyangkut perkembangan anak di masa depannya. Sampai saat ini masih belum banyak penduduk yang mempunyai Akta Kelahiran, sebagian besar masih terbatas pada tingkat pengetahuan tentang kegunaan akta tersebut untuk berbagai urusan. Hambatan untuk mendapatkan Akta Kelahiran terjadi pada berbagai pihak, pihak masyarakat atau keluarga disamping itu kurang mengertinya kegunaan dan seluk beluk pengurusan serta masalah biaya yang dirasakan tinggi dan birokratis.

Di pihak pemerintah, kurang transparansinya para petugas, kurang cepat dalam pengurusan karena dikaitkan dengan berbagai tugas kedinasan lain serta kurangnya kesadaran atas pelayanan publik yang menjadi tugas aparat menyebabkan rendahnya tingkat pencapaian pemilik Akta Kelahiran.

#### 2.4.4. Akta Luar Kawin, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

##### 1. Akta Luar Kawin.

Akta ini diperuntukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang tunduk pada staatsblad 1849 Nomor 25 dan Staatsblad 1917 Nomor 130 Jo. 1913 Nomor 81. Akta ini dikeluarkan karena anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang syah menurut hukum Negara, namun tidak berarti kedua orang tuanya tidak melangsungkan perkawinan, hanya saja perkawinannya dilakukan secara hukum adat yang berlaku padanya.

Apabila anak yang lahir itu adalah anak luar kawin secara hukum, maka bapaknya terputus ikatan kekeluargaannya secara perdata kepada anak yang dilahirkan tersebut. Jadi hanya terikat pada ibunya saja. Akta Kelahiran anak tersebut dapat diterbitkan oleh Catatan Sipil, dalam akta dimaksud tidak dicantumkan nama bapaknya, yang dicantumkan hanyalah nama ibunya dan nama anak yang didaftarkan pencatatannya.

##### 2. Akta Pengakuan Anak

Akta Pengakuan Anak adalah bagi seluruh Warga Negara yang tunduk pada staatsblad 1849 Nomor 25 dan staatsblad 1917 Nomor 130 Jo. 1919 Nomor 61. Asal mula dikeluarkan Akta ini karena anak yang lahir sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan yang syah menurut hukum, sehingga anak itu lahir sebagai anak di luar nikah.

Apabila hukum yang berlaku bagi bapaknya mengizinkan mengakui anak luar nikah dan bapaknya telah mengakui menurut hukum, pemberitahuan oleh bapaknya dianggap sebagai pengakuan anak tersebut. Selanjutnya maka Catatan Sipil menerbitkan Akta Pengakuan Anak.



### 3. Akta Pengesahan Anak

Dalam Pasal 50 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat pasal mengenai pengesahan anak luar nikah dalam perkawinan orang tuanya. Proses pengesahan anak luar kawin dalam perkawinan orang tuanya, pada hakekatnya adalah proses pengakuan dan pengesahan yang dilaksanakan sekaligus. Pelaksanaan pengesahan anak ini dapat dilakukan setelah perkawinan dua mempelai sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, namun telah mempunyai anak di luar kawin, maka anak tersebut disahkan sebagai anak suami isteri bersangkutan oleh Pengadilan Negeri dan Kantor Catatan Sipil di tempat dimana telah dicatatkan serta diterbitkan Aktanya.

#### 2.5. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 di Kota Depok

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setiap kejadian peristiwa kelahiran maka diatur waktu pelaporan 60 hari sejak kelahiran, apabila melampaui batas tersebut maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Dimana ketentuan mengenai pencatatan kelahiran menurut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok<sup>37</sup> adalah :

- a) 0 – 60 hari = terdaftar langsung
- b) 60 – 1 thn = persetujuan Kepala dinas Catatan Sipil
- c) > 1 thn = penetapan Pengadilan Negeri.

Akta Kelahiran yang dikeluarkan memiliki 3 (tiga) status hukum yaitu :

1. Anak pasangan suami istri dari perkawinan sah.
2. Anak seorang ibu.



3. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pemohon Akta Kelahiran mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan menggunakan formulir yang sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 38 Tahun 2004 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Kelahiran dari yang berwenang (Dokter, Bidan, Rumah Sakit, Dukun Beranak, Nahkoda, Pilot).
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan
3. Fotocopy Akta ~~Pernikahan~~/Akta Perkawinan orang tua, dan diperlihatkan aslinya/~~telah dilegalisir~~ oleh instansi yang berwenang.

Bagi pencatatan yang mengharuskan meminta ~~ijin dan penetapan~~ dari Pengadilan Negeri (untuk pencatatan > 1 tahun) hal ini menjadi kendala bagi masyarakat yang belum mendaftar, karena “terbentur faktor biaya, waktu dan administrasi karena diterapkannya denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan sebelumnya penerapan denda ini tidak ada.

Sedangkan kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bagi Kancapil Kota Depok lainnya adalah pada pencatatan yang masih dilakukan secara manual, sehingga menyulitkan bagi pihak Kantor Catatan Sipil dalam memproses pengklasifikasian data kelahiran sesuai kelompok anak sah atau anak luar kawin.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Kabid Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada 17 Nopember-17Desember 2008

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam hal pencatatan anak yang lahir secara langsung kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Respon dari masyarakat terhadap sosialisasi ini masih kurang optimal terutama dalam hal pencatatan anak luar kawin. Pada umumnya mereka sebagai orang tua dalam mencatatkan kelahiran anak luar kawin ini mewakilkannya pada orang lain setelah semua kelengkapan persyaratan dipenuhi. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran orang tua dalam mengupayakan kepastian hukum menyangkut keberadaan anak mereka dikarenakan keengganan mereka berkaitan dengan status anak mereka sebagai anak luar kawin<sup>38</sup>.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *pencantuman* nama anak luar kawin mengalami perubahan. Dari contoh kutipan Akta Kelahiran yang penulis *dapatkan dari Kantor* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, *pencantuman* nama anak luar kawin *disebutkan* : “Anak ke... dari.... (nama ibu)”. Jadi pencantuman status tidak lagi “Anak Luar Nikah dari...(nama ibu)”.

Dampak positif dari perubahan dan kebijakan atas pencantuman anak luar kawin ini seharusnya dapat memberikan motivasi kepada orang tua khususnya Ibu dari anak tersebut untuk mencatatkan kelahiran anaknya secara sah. Sedangkan dampak yang kurang diinginkan, dalam pencatatan anak yang lebih dari tenggang waktu 1 (satu) tahun adalah harus melalui penetapan dari pengadilan negeri. Hal ini membuat proses pencatatan semakin panjang dan lama.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Kabid Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada 17 Nopember-17Desember 2008



Salah satu alasan masyarakat bahwa mereka tidak mencatatkan anak luar kawin yang lebih dari 1 (satu) tahun adalah karena adanya birokrasi di pengadilan negeri, dimana proses pengurusan menjadi lebih panjang dan memakan biaya. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak untuk dapat mengupayakan pembaharuan dan perkembangan yang lebih baik dari peraturan / Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini tanpa memberatkan masyarakat khususnya orang tua yang ingin mencatatkan kelahiran anaknya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam hal ini sangat membantu bagi kelancaran proses pencatatan kelahiran anak asalkan semua persyaratan telah dipenuhi. Selain memberi kemudahan dalam prosesnya, instansi ini juga telah memberikan sosialisasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 melalui surat edaran berupa pemberitahuan pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 dan batas waktu dispensasi pencatatan kelahiran.

Hal-hal penting lainnya menyangkut peningkatan mutu pelayanan dalam proses pencatatan Kelahiran ini juga mendapat perhatian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu caranya, dengan membuat kotak saran di setiap ruang tunggu, sehingga masyarakat dapat secara langsung menulis saran yang berguna, yang nantinya akan menjadi masukan bagi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat.

Koordinasi antar berbagai pihak dalam hal ini juga membawa peranan penting, karena tujuan dari pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 adalah untuk menciptakan perbaikan dan kemajuan di bidang Administrasi Kependudukan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

## BAB III

### PENUTUP

#### 3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah penulis telaah dan kaji, maka dapat disimpulkan:

- 1) Ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan telah memberikan penghargaan atau penguatan terhadap status anak luar kawin. Serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975.

*Pencatatan Kelahiran Anak Luar Kawin diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa anak luar kawin juga dilindungi oleh Undang-Undang. Selanjutnya, pelaksanaan pencatatan kelahiran anak luar kawin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.*

- 2) Bentuk pelaksanaan pencatatan kelahiran sekarang dibandingkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini adalah terdapat perubahan dalam hal kebijakan dalam penentuan status anak yang lahir lebih dari satu tahun, dimana bisa dimungkinkan oleh pengadilan negeri untuk merubah pencantuman status anak luar kawin menjadi anak dari Ibu. Hal ini telah memberi penghargaan yang positif bagi anak luar kawin.
- 3) Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Di Kota Depok, yang hanya diperkuat oleh Peraturan Pelaksanaan Walikota Nomor 4



Tahun 2007, menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini belum disosialisasikan secara baik dan luas di seluruh wilayah Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini masih bersifat parsial karena belum dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan (PP) dari Pemerintah Pusat.

### 3.2. SARAN

Mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan ini, penulis memberikan saran;

- 1) Perlunya pasal atau peraturan tambahan mengenai hak waris pada anak luar kawin. Jelasnya status hukum anak luar kawin sebagai akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 memang memberikan kekuatan hukum yang jelas bagi anak luar kawin terutama dalam menghadapi kasus-kasus hukum perdata yang seringkali berkaitan dengan hak waris anak luar kawin tersebut.
- 2) Perlunya sosialisasi dan implementasi secara luas mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan di seluruh negara Indonesia. Karena masih adanya daerah-daerah di Indonesia yang memiliki hukum adat sendiri yang terkadang belum menerapkan sistem pencatatan perkawinan negara.
- 3) Sebagai bentuk Implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kota Depok, sebaiknya pemerintah daerah Kota Depok secara rutin memberikan pelayanan nikah massal secara gratis. Pelayanan nikah massal ini ditujukan kepada lapisan masyarakat bawah, karena seringkali mereka belum melakukan pernikahan secara resmi karena terbentur biaya, walaupun sudah hidup bersama layaknya suami istri bahkan sudah memiliki anak dari hubungan mereka tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Abdullah Basyumi, *Perlindungan terhadap Anak oleh Negara* Jakarta: Bintang Terang, 2007

Abdurrahman, *Hukum Administrasi Kependudukan* Jakarta, Erlangga, 2007

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, BPFH UII, Yogyakarta, 2007

Ali Afandi, *Hukum waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2006

-----, *Hukum Waris: Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1977

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet II Jakarta : Kencana, 2004

Darmabrata Wahyono., *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya* Jakarta: Tintamas, 1986

Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2005

Hartono Surjopratikno., *Hukum waris tanpa wasiat*, cet. I Sie Notariat Fak. Hukum UGM Yogyakarta

Hasa Djuhaendah., *Hukum keluarga setelah berlakunya UU No. 1/1974*, Armico, Bandung 1988

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1990

Hilman Hadikusuma, Soedarso, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 2001

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I ,Jakarta: Bumi Aksara, 1990

Kapojos M., *Diktat hukum waris*, Fakultas Hukum UNSRAT Manado, 1987



- Kie, Tan Hong. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris Buku I*. Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Hoeve, 2000
- Muhammad Burhan, *Administrasi Kependudukan Jakarta*, Pradnya Paramita, 2008
- Muhammad Irfan Idris. “*Problematika Materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisa Perbandingan)*”, Artikel dalam *Mimbar Hukum*. No. 60 Tahun XIV 2003, (Jakarta : Al Hikmah & DITBINPERA Islam, 2003
- Pedoman Pencatatan Anak Luar Kawin Kantor Catatan Sipil*, 2000
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet II. Bandung : Penerbit Alumni, 1989
- Rumonda Nasution, *Harta Kekayaan Suami Istri dan Kewarisannya*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992
- Siti Marwah, *Perlindungan Hukum Anak Jakarta*, Erlangga, 2007
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 2002, Cet. 30
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2000
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Sumiarni Endang, Halim Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Syamsuddin, *Beberapa Catatan Mengenai Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Jakarta*, Pradnya Paramita, 2003
- Vollmar, H.F.A. *Hukum Keluarga Menurut KUHPerdata*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Wasito Djatiningsoh, *Hukum Perkawinan Perdata*, Bulan Bintang, JKT, 2000
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2004
- Yahya Harapap, M.. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975

## II. Peraturan Perundang-Undangan

Depok. *Peraturan Walikota Depok No. 12 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* PP No. 9 Tahun 1975, TLN No. 3050

Indonesia. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan.* TLN No.4674

Indonesia. *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).* Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet 28. Jakarta: Prandja Paramita, 1996

## III. Internet :

Pengakuan Anak Luar Kawin, <http://www.lbh-apik.or.id>, diunduh pada tanggal 8 Maret 2009

Pengakuan Anak”, <http://www.intanghina.wordpress.com>, diunduh pada tanggal 2 Maret 2009

Status Anak Luar Kawin, <http://www.Jurnalhukum.blogspot>, diunduh pada tanggal 8 Maret 2009





PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7756256 Faks. (021) 7756256  
Depok - Jawa Barat 16431

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/175-Disdukcapil

Berdasarkan surat Pemberitahuan dari Kantor kesbang Linmas Nomor:  
070/582-Tanggal 17 Nopember 2008 dengan ini beritahuakan bahwa :

Nama : Rr. Endang Wahyuningsih, SH  
Nirm Nrp : 0706176965  
Jurusan/Fakultas : Hukum Universitas Indonesia

Telah melaksanakan Penelitian dan wawancara pada Bidang Pencatatan  
Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dari tanggal 17  
Nopember s/d 17 Desember 2008.

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat di pergunakan sebagai mana  
mestinya.

Depok, 25 Juni 2009



H. SAYID CHOLID.S.SOs

Nip. 195709261980031004